



IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS MARIE COLVIN YANG TEWAS DITANGAN PEMERINTAH SURIAH DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Yesariza Nabila¹, Sapto Handoyo², Herli Antoni³

^{1,2,3}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : yesarizanabila@gmail.com

Abstrak

Peristiwa tewasnya Marie Colvin, seorang jurnalis asal Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Suriah menjadi salah satu bukti nyata lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum internasional dan hukum humaniter internasional dalam menjamin keselamatan jurnalis yang meliput di zona konflik dengan fokus pada instrumen hukum yang berlaku dan hambatan dalam penerapannya secara konkret. Melalui pendekatan yuridis normatif, deskriptif analitis dan analisis kasus, penelitian ini menelaah sejumlah instrumen seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977. Jurnalis secara yuridis dikategorikan sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan, namun dalam praktiknya, masih terjadi kekosongan perlindungan ketika negara menjadi pihak yang diduga sebagai pelaku. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Ketidadaan mekanisme penegakan yang efektif, keterbatasan yurisdiksi, serta kerumitan dalam proses pembuktian menjadi tantangan utama dalam menjamin akuntabilitas atas kematian Marie Colvin. Diperlukan penguatan instrumen internasional, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pembentukan prosedur yang lebih responsif dalam menangani pelanggaran terhadap jurnalis di wilayah konflik.

Kata kunci: Jurnalis, Konflik Bersenjata, Marie Colvin, Hukum Humaniter Internasional, Suriah.

Abstract

The death of Marie Colvin, an American journalist, in the armed conflict in Syria serves as concrete evidence of the weak legal protection for journalists in conflict zones. This study aims to analyze the application of international legal norms and international humanitarian law in ensuring the safety of journalists reporting from conflict areas, with a focus on applicable legal instruments and the concrete obstacles to their implementation. Using a normative juridical and descriptive-analytical approach, along with case analysis, this research examines several instruments such as the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Conventions, and the 1977 Additional Protocol I. Legally, journalists are categorized as civilians entitled to protection; however, in practice, there remains a protection gap, particularly when the state is suspected to be the perpetrator. The study's findings reveal a significant gap between legal norms and



their implementation. The absence of effective enforcement mechanisms, limited jurisdiction, and the complexity of the evidentiary process are the main challenges in ensuring accountability for Marie Colvin's death. There is a need for the strengthening of international instruments, enhanced cross-border cooperation, and the establishment of more responsive procedures to address violations against journalists in conflict zones.

Keywords: *Journalist, Armed Conflict, Marie Colvin, International Humanitarian Law, Syria.*

PENDAHULUAN

Hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai kumpulan ketentuan hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum dan sebagai bagian dari hukum, hukum internasional memenuhi unsur-unsur yang menetapkan pengertian hukum yakni kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat yang berlakunya dipertahankan oleh *external power* masyarakat yang bersangkutan (Syofyan, 2022:22). Hukum ini berfungsi untuk menjaga perdamaian, mengatur konflik dan melindungi hak asasi manusia.

Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat aturan yang berusaha membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Tujuan utama dari hukum humaniter adalah untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian langsung dalam permusuhan. (M. Nils dan E. Kuster, 2019 : 16)

Wartawan perang pada prinsipnya merupakan bagian penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegaskan hak asasi manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan seimbang. Peran wartawan dalam melaksanakan tugas nya di daerah konflik bukanlah tanpa adanya resiko, bukan rahasia umum bila pekerjaan di daerah konflik seperti pekerjaan wartawan akan mengancam nyawa dan jiwa mereka. Bahkan kerap kali wartawan yang sedang bekerja di daerah konflik harus mengalami berbagai pelanggaran HAM (hak asasi manusia) seperti luka-luka, menjadi tawanan perang, bahkan meninggal dunia di daerah yang tengah mengalami konflik. (Banjarani, 2019 : 12)

Berdasarkan hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap wartawan diatur dalam Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-Hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (*Respecting the Laws and Customs of War on Land*) Pasal 13 yang menyatakan : ***"Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reports, sulters and contactors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in***



possession of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying”.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang jurnalis (dengan istilah *news paper correspondent and reporters*), yang jatuh ke tangan salah satu pihak berperang dan ditahan oleh salah satu pihak berperang tersebut maka ia diperlakukan (*treated*) sebagai tawanan perang namun jurnalis tersebut juga dapat dianggap tidak sebagai tawanan perang. Untuk memenuhi syarat diperlakukan sebagai tawanan perang, para jurnalis tersebut harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan angkatan bersenjata yang mereka ikuti, dengan adanya sertifikat tersebut jika semisalnya seorang jurnalis ditahan oleh pihak berperang maka jurnalis itu akan diperlakukan sebagai tawanan perang, namun sebaliknya jika jurnalis tersebut tidak memiliki sertifikat dari salah satu pasukan bersenjata, maka jika jurnalis tersebut di tahan, maka jurnalis tersebut dapat diperlakukan tidak seperti tawanan perang.

Kemudian untuk menegaskan kembali perlindungan terhadap wartawan perang, Konvensi Jenewa sebagai Konvensi yang melindungi korban perang kembali menyebutkan perlindungan terhadap wartawan perang diatur dalam Pasal 4 Konvensi III Jenewa Tahun 1949 tentang Perlakuan terhadap Tawanan perang. Dimana Jurnalis termasuk ke dalam golongan ke empat. Pasal 4 Bagian (A) menyatakan : ***“Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model”***(Geneva Convention III, 1949). Berdasarkan pasal tersebut dapat terlihat jika keberadaan wartawan dalam konflik bersenjata masih diberikan syarat dengan adanya kartu identitas yang dikeluarkan oleh salah satu pihak berperang yang menjamin perlindungan di bawah hukum humaniter internasional (Banjarani, 2019 : 15)

Selain itu, hukum humaniter internasional juga memberikan perlindungan terhadap wartawan independen, yaitu wartawan yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya (*journalists engaged in dangerous profesional mission*) yang tertuang dalam Protokol tambahan I yang membahas perlakuan terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional yang disebut AP 1 (Protocol Additional, 1949) Berdasarkan Pasal 79 Protokol tambahan I Konversi Jenewa 1949, seorang wartawan yang sedang menjalankan profesinya di medan pertempuran harus dianggap sebagai orang sipil (*civilian*) (Sefriani, 2016 : 69).

Penegasan tentang perlindungan terhadap wartawan juga diatur secara tegas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 yang mengatur tentang perlindungan korban pada perang internasional. Dalam Protokol tambahan 1 perlindungan



wartawan diatur secara tegas dalam sub bagian III Pasal 79 pada ayat (1) Menyebutkan bahwa status wartawan dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil. (2) Menjelaskan bahwa wartawan akan dilindungi di bawah konvensi jenewa dan protokol ini, asalkan mereka tidak mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi dan memberi kerugian pada orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak sipil sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang. (3) Menjelaskan tentang syarat wartawan agar dapat bertugas dalam konflik bersenjata yaitu wartawan harus memiliki kartu tanda pengenal wartawan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara dari mana wartawan itu merupakan warganegaranya atau negara wartawan itu bertempat tinggal atau dimana kantor pemberitaan yang mempekerjakannya berada (Banjarani, 2019 : 15).

Dalam kasus Serangan Marie Colvin, Seorang Jurnalis Perang asal Amerika Serikat yang tewas pada 22 Februari 2012 di kota Homs, Suriah (Wikipedia, 2023) merupakan satu dari banyak nya kasus penyerangan dan/atau pembunuhan yang dilakukan kepada jurnalis perang di daerah konflik bersenjata. Marie Colvin tewas akibat serangan bom rakitan berisi paku (artileri) yang diluncurkan pada tanggal 22 Februari tahun 2012 oleh rezim Assad. (Marie Colvin Memorial Foundation, 2020) Dalam serangan tersebut saudara presiden Bashar al-Assad, Maher, Komandan dari *4th Armored Division Militer* suriah, meluncurkan sejumlah serangan artileri terkoordinasi kepada Marie Colvin (Portal Islam, 2014). Serangan tersebut menargetkan Colvin sebagai bagian dari strategi untuk membungkam pelaporan media mengenai kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga sipil di Homs, Suriah. *Center for Justice and Accountability* (CJA) memainkan peran krusial dalam menangani kasus Marie Colvin dengan menyediakan dukungan hukum dan bukti yang diperlukan untuk menggugat pemerintah Suriah (CJA, 2021) untuk selanjutnya di proses pada Pengadilan Federal Washington D.C di Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung oleh pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan narasumber dari KOMNAS HAM RI, yaitu Bapak Ronny Joshua Lembong dan Ibu Nadia Farikhati. Penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan data secara sistematis dan menganalisisnya menggunakan teori hukum yang relevan. Seluruh data diolah secara kualitatif agar hasil pembahasan tersusun secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Dan Fakta Kasus Marie Colvin

Konflik merupakan suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan acapkali bersifat kreatif. Konflik sendiri terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Konflik lahir karena ketidakseimbangan hubungan-hubungan antarpribadi, tingkat kelompok, organisasi, baik dalam bentuk hubungan sosial, ekonomi dan kekuasaan,



kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah, seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, dan kejahatan (Fahham, 2015 : 39).

Tahun 2012 menjadi tahun yang paling mematikan bagi jurnalis di seluruh dunia. *Committee to Protect Journalists* (CJP) yang berbasis di New York, Amerika Serikat, menyebutkan 67 jurnalis meninggal sewaktu bertugas, dengan angka terbesar di empat tempat yang salah satu nya merupakan Suriah. Angka tersebut naik 42 persen dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2012, Suriah menjadi negara paling mematikan bagi jurnalis, dengan 28 jurnalis terbunuh dalam pertempuran, atau menjadi sasaran pembunuhan baik oleh pemerintah oposisi (Sidarta, 2012).

Bermula pada Februari 2012 Marie Colvin masuk ke Suriah dengan membonceng sepeda *motorcross*, sebelumnya sudah ada larangan dari pemerintah Suriah supaya Jurnalis yang ingin meliput tidak di perbolehkan masuk tetapi Marie mengabaikannya. Pemerintah Suriah secara ketat membatasi akses media asing dan seringkali menolak izin untuk meliput perang saudara yang sedang terjadi di kota Homs. Colvin kemudian ditempatkan pada Distrik Baba Amr bagian barat kota Homs yaitu salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat perang saudara. Siaran terakhirnya disampaikan pada sore hari tanggal 21 februari 2012 kepada beberapa media internasional, seperti BBC, Channel 4, CNN, dan ITN News via telepon satelit. Di dalam Laporan tersebut, Colvin menggambarkan secara mendetail mengenai situasi mencekam yang terjadi di kota Homs, termasuk serangan granat dan tembakan penembak jitu yang dilakukan secara brutal oleh pasukan pemerintah Suriah terhadap pemukiman warga sipil dan orang-orang yang berada di jalan. Dalam wawancara bersama langsung bersama Anderson Cooper, Colvin menyatakan bahwa pengeboman di Homs merupakan konflik terburuk yang pernah ia saksikan sepanjang karir jurnalistiknya (Wikipedia, 2023), Colvin menuduh Tentara Suriah melakukan kebohongan total dan mutlak bahwa mereka hanya menargetkan teroris karena pada kenyataannya Tentara Suriah hanya menembaki kota berisi warga sipil yang kelaparan dan kedinginan. Tak lama setelah kematian Colvin, intelijen Lebanon mengklaim telah menyadap komunikasi antara perwira Angkatan Darat Suriah yang menyatakan perintah langsung telah dikeluarkan untuk menargetkan pusat pers darurat tempat Colvin menyiarkan berita. Jean-Pierre Perrin, seorang jurnalis surat kabar *Liberation* yang berbasis di Paris yang telah bersama Colvin di Homs mengklaim bahwa ia telah diberi tahu bahwa Angkatan Darat Suriah sengaja menembaki pusat pers mereka. Perrin mengatakan bahwa warga Suriah sepenuhnya menyadari bahwa pusat pers tersebut menyiarkan bukti langsung kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Perrin mengklaim bahwa Angkatan Darat Suriah mengeluarkan perintah untuk membunuh jurnalis manapun yang menginjakkan kaki di tanah Suriah dan mengatakan bahwa ia menerima berita tentang penyadapan lalu lintas radio Angkatan Darat Suriah saat tiba di Beirut. Pemerintah Suriah tahu bahwa jika



mereka menghancurkan pusat pers maka tidak akan ada lagi informasi yang keluar dari Homs (Wikipedia, 2014).

Hakim pengadilan Distrik Amerika Serikat yang bernama Amy Berman Jackson memberikan kesimpulan jika militer Suriah diketahui secara sengaja menargetkan pusat media darurat di kota Homs tempat Colvin bekerja bersama dengan jurnalis yang lain. Pada saat itu Marie bersama beberapa rekan nya ditembakkan artileri atau bom paku, mereka menargetkan gedung apartemen tempat Marie Colvin berada, ia tewas bersama dengan seorang fotografer asal prancis bernama Remi Oclic (Osborne, 2025), Marie Colvin secara khusus menjadi sasaran karena profesi nya sebagai seorang jurnalis, pemerintah Suriah menyerang Marie dengan tujuan untuk membungkam media yang melaporkan gerakan oposisi yang sedang berkembang di negara tersebut (BBC, 2019), Salah satu rekan Marie Colvin yang selamat saat peristiwa tersebut adalah Paul Conroy yang merupakan fotografer The Sunday Times yang bekerja dengan Colvin di Suriah. Conroy mengatakan jika serangan yang diluncurkan pada saat itu bukan karena baku tembak yang tidak di sengaja, hal itu terlihat dari sifat pemboman artileri yang ditembakkan dengan pola bracketing yang terlihat jelas dan Paul mengetahui pola serangan tersebut karena sebelum menjadi fotografer ia merupakan penembak di ketentaraan yang pernah bertugas di Artileri kerajaan pada tahun 1980-an. Pada pagi hari saat terjadi nya serangan di kota homs, Suriah. Paul menyadari roket meledak pada jarak yang tepat di kedua sisi gedung tempat roket itu berada, itu berarti peluncuran tersebut memang sengaja menargetkan mereka yang berada disana. Conroy sudah menduga jika pusat media darurat tempat mereka bekerja akan di serang, ia mengetahui apa yang terjadi dan 30 detik sebelum serangan itu diluncurkan dan benar saja kemudian gedung tersebut hancur. Pada saat itu terjadi Colvin dan Oclic terkena tembakan langsung saat mereka berlari menyebrang jalan untuk mencoba melarikan diri dan tewas seketika. Conroy tetap bertahan dengan alasan bahwa gedung itu akan memberikan perlindungan dari ledakan dan dalam peristiwa itu kaki Conroy terkoyak oleh pecahan peluru, tetapi dia selamat untuk menceritakan peristiwa ini (Lumut, 2019).

Dari sini dapat diketahui Penyebab Tewas nya Jurnalis Marie Colvin adalah karena ia mengetahui tentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Suriah, Pemerintah Suriah menargetkan dirinya dan jurnalis lain dengan tujuan untuk membungkam media, karena jika tidak ada media pers yang selamat dalam serangan yang diluncurkan maka tidak akan ada berita yang keluar dari Kota Homs sehingga tidak ada yang tahu secara jelas apa yang terjadi di tempat yang sedang menghadapi konflik tersebut. Namun, justru beberapa rekan Colvin yang selamat menjadi saksi dan menceritakan tentang peristiwa yang terjadi kepada Colvin, sehingga berita mengenai kekejaman yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah di ketahui oleh publik.

Dalam kasus ini pengacara dari pusat keadilan dan akuntabilitas (CJA) ikut turun tangan untuk mengungkap kebenaran tentang kasus kematian Marie Colvin, CJA melakukan penyelidikan selama 5 tahun sampai akhirnya berhasil menemukan



bukti yang memperkuat dugaan jika Marie Colvin memang sengaja dibunuh oleh militer dan intelijen Suriah. Pembunuhan tersebut bukanlah tindakan sembarangan melainkan bagian dari konspirasi yang lebih luas untuk membungkam media baik dalam negeri maupun internasional dengan melalui kekerasan. Pada 21 Februari 2012 saat Marie memberikan wawancara kepada CNN, intelijen Suriah mulai bergerak dan melacak keberadaannya. Serangan itu menewaskan Marie Colvin dan Remi Oclik seorang fotografer asal Prancis yang saat itu bersama dengan Marie dan jurnalis yang lain. Sementara itu salah satu rekan Colvin, seorang fotografer Inggris bernama Paul Conroy yang menjadi penerjemah Suriah Wael al-Omar dan jurnalis Prancis Edith Bouvier juga mengalami luka parah.

Pada 9 Juli 2016, CJA bersama penasihat hukum Shearman dan Sterling LLP mengajukan gugatan terhadap rezim Assad atas pembunuhan Marie Colvin. Gugatan tersebut diajukan dipengadilan Distrik Amerika Serikat di Washington D.C atas nama saudari Marie, Catleen Colvin dan ketiga anaknya. Ini menjadi gugatan pertama yang langsung menuntut pertanggungjawaban rezim Assad atas kejahatan perang selama beberapa tahun, kasus Marie berhasil naik pada tahun itu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kekebalan Kedaulatan Asing (FSIA), Undang-Undang Federal Amerika Serikat yang memungkinkan korban menuntut negara-negara yang ditetapkan sebagai sponsor terorisme seperti Suriah atas pembunuhan di luar hukum terhadap warga negara Amerika.

Pada 6 Februari 2017, Rezim Assad secara resmi menerima gugatan tersebut, namun memilih tidak hadir dan memberikan tanggapan. Akibatnya, pada 11 Juli 2017, pengadilan mengeluarkan putusan wanprestasi karena rezim dianggap tidak membela diri. CJA bersama Shearman dan Sterling kemudian mengajukan mosi pada 22 Mei 2018 meminta pengadilan untuk menelurkan putusan akhir yang menyatakan rezim Assad bersalah atas pembunuhan Marie Colvin. Mosi itu dibuka pada 9 April 2018 dengan didukung oleh berbagai bukti kuat termasuk kesaksian dari pembelot tingkat tinggi rezim Assad dan dokumen rahasia pemerintah yang berhasil diselundupkan keluar oleh Suriah (CJA, 2024)

Pada tanggal 1 Februari 2019, *United States District Court For The District Of Columbia* telah mengabulkan mosi wanprestasi dan menjatuhkan putusan sebesar \$302.511.836.00 terhadap Republik Arab Suriah (Suriah). Pengadilan memutuskan bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas kematian Marie Colvin yang meninggal dalam penembakan artileri 22 Februari 2012 di sebuah pusat media di kota Homs, Suriah. Dalam pengaduan yang diajukan oleh keluarga Colvin sebagai penggugat menyatakan bahwa Marie Colvin adalah korban dari kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk mengawasi, menangkap, dan bahkan membunuh jurnalis untuk mencegah pemberitaan mengenai penindasan pemerintah Suriah terhadap oposisi politik. Dalam sebuah upaya pengumpulan informasi intelijen yang komprehensif, pemerintah Suriah menemukan bahwa jurnalis asing menyiarkan laporan dari Pusat Media di Baba Amr. Ketika militer Suriah menemukan lokasi Media Center, mereka melancarkan serangan artileri ke



arahnya dengan tujuan membunuh para wartawan didalam nya. Marie terbunuh begitu juga dengan seorang fotografer Prancis, Remi Oclic. Wartawan lain, personil media, dan aktivis suriah pun mengalami luka-luka (Yuliarta, 2025 : 392-393).

Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter Oleh Negara

Berdasarkan Kronologi di atas terdapat dugaan yang kuat bahwa pemerintah Suriah telah melanggar hukum humaniter internasional, khususnya larangan menyerang warga sipil dan jurnalis. Secara yuridis, jurnalis yang melaporkan peristiwa dalam konflik bersenjata dikategorikan sebagai warga sipil dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk serangan bersenjata. Prinsip ini ditegaskan dalam instrumen hukum internasional, termasuk dalam ketentuan hukum humaniter yang berlaku universal. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977 yang menegaskan bahwa jurnalis yang bekerja secara independen di medan konflik tetap harus diperlakukan sebagai warga sipil selama tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Selain itu kasus ini menjadi sebuah kejahatan perang yang dilakukan oleh otoritas negara. Dalam kasusnya Marie memasuki Suriah secara ilegal di saat pemerintah Suriah sudah memberi larangan supaya menutup akses supaya jurnalis asing tidak memasuki kota Homs, akan tetapi suatu pembunuhan sebagai pencegahan terbongkar nya suatu informasi tidak dapat dibenarkan. Negara dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia bukan untuk melindungi hak asasi manusia dan bukan untuk melanggarnya, negara tidak boleh bersifat absolut dan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Negara tidak boleh bertindak absolut, karena kekuasaan yang tidak dikendalikan justru bisa menjadi sumber penindasan. Maka itu, keberadaan negara harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut dan bukan malah mengancamnya.

Meskipun keberadaan Marie Colvin dianggap ilegal oleh rezim Suriah, hak atas hidup dan kebebasannya sebagai jurnalis tetap tidak boleh diabaikan atau dilanggar. Fakta bahwa ia diduga menjadi target langsung serangan artileri oleh pemerintah Suriah menunjukkan bahwa negara telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki nya. hukum domestik Suriah sebenarnya gagal dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan. Aturan yang diterapkan untuk membatasi atau menghukum keberadaan jurnalis asing tidak dijelaskan dengan transparan dan tidak diterapkan secara adil. Lebih jauh lagi, serangan yang dilakukan terhadap Marie Colvin dilakukan secara sengaja, yang kemudian terbukti dalam Putusan Pengadilan Federal Amerika Serikat pada tahun 2018, yang membuktikan jika Suriah sengaja menargetkan dan membunuh Marie Colvin, hal tersebut melanggar ketentuan yang ada di dalam hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Pemerintah Suriah menganggap jika Marie Colvin melanggar aturan dengan memasuki wilayah tersebut tanpa izin resmi. Namun, dari perspektif hukum humaniter internasional. Colvin dianggap sebagai bagian dari warga sipil yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah konflik. Sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 79 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1977, jika jurnalis yang berada dalam zona konflik bersenjata harus mendapatkan perlindungan yang setara



dengan warga sipil lainnya, asalkan mereka tidak terlibat langsung dalam permusuhan.

Hukum harus berlandaskan kepada fakta dan disusun dengan jelas, dan tindakan pemerintah Suriah tidak memenuhi kriteria tersebut. Fakta bahwa Marie Colvin adalah jurnalis yang tidak terlibat dalam konflik tersebut seharusnya menjadi alasan untuk memberikannya perlindungan, bukan malah membahayakan nyawa dan menjadikannya target dalam penyerangan. Penerapan hukum yang tidak konsisten dan lebih bergantung kepada kekuasaan negara semata telah menyebabkan kematian yang tidak sah. Menurut Jean Pictet mengenai hukum perang tertulis dalam salah satu dari tiga prinsip Hukum Den Haag juga menyatakan suatu serangan dianggap sah apabila ditunjukkan kepada objek-objek sipil dalam serangan (Santoso, 2023 ; 57). Meskipun Suriah memiliki hak untuk membuat aturan dalam negaranya, negara tersebut juga terikat oleh kewajiban untuk mematuhi prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil, termasuk jurnalis.

Kendala Penegakan Hukum Dalam Kasus Marie Colvin

Meskipun hukum humaniter internasional dan hukum internasional telah menetapkan standar normatif yang memberi perlindungan bagi jurnalis dalam situasi konflik bersenjata, implementasi norma tersebut dilapangan kerap menghadapi sejumlah hambatan serius. Penegakan hukum dalam kasus Marie Colvin menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyelesaiannya. Pertama, Minimnya kemauan politik dari negara yang terlibat konflik untuk tunduk pada ketentuan hukum internasional. Dalam kasus yang melibatkan negara Suriah, pemerintah setempat secara tegas menolak segala tuduhan atas serangan yang dilakukannya terhadap jurnalis Marie Colvin yang berada di kota Homs, dan dalam kasus ini, Pemerintah Suriah juga menuduh Marie berkerja sama dengan teroris.

Kedua, Lemahnya mekanisme perlindungan hukum dilapangan. Meskipun Konvensi Jenewa, Konvensi Den Haag dan Protokol Tambahan 1 secara tegas sudah mengatur perlindungan mengenai status dan kedudukan jurnalis di wilayah konflik, implementasinya di lapangan sangatlah lemah. Masih banyak pihak bersenjata, baik negara maupun non-negara mengabaikan ketentuan yang ada dan tetap menargetkan jurnalis sebagai bagian dari penyerangan. Dalam banyak kasus yang terjadi, lokasi mereka mudah dilacak melalui teknologi, menjadikan mereka target empuk, terutama jika pemberitaan mereka dianggap merugikan pihak tertentu. Kemudian, perlindungan hukum memang memberikan syarat kepada jurnalis yang berada di wilayah konflik untuk memiliki identitas resmi dan terbukti tidak berpihak pada siapapun. Namun ketika dalam situasi perang yang sedang kacau, identifikasi sulit sekali untuk dilakukan, dan terkadang jurnalis kerap kali dicurigai sebagai mata-mata dari musuh. belum lagi situasi yang berbahaya di daerah konflik yang memanas, seperti terlalu banyak serangan yang kadang tidak hanya mengenai para pihak yang bentrok, tetapi mereka yang seharusnya dalam perlindungan justru menjadi korban dari konflik yang sedang berlangsung di negara atau di tempat



berlangsung nya peristiwa pemberontakan atau perang tersebut terjadi. Padahal seharusnya pihak-pihak non-kombatan seperti masyarakat sipil, pers, wartawan, dan mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan dan aksi militer tidak mengalami penyerangan dan mendapatkan perlindungan baik oleh ketentuan yang ada di hukum internasional, hukum nasional. dan hukum internasional seperti di dalam perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi internasional, kemudian negara juga memiliki peran penting dalam melindungi setiap orang yang tidak memiliki keterlibatan terhadap aksi militer.

Dalam kasus Marie Colvin, Pemerintah Suriah memang sengaja melakukan penyerangan karena menganggap jika jurnalis yang berada di kota Homs sudah mengetahui banyak tentang perbuatan serta perlakuan yang dilakukan pemerintah kepada warga sipil di kota tersebut. Pemerintah berusaha untuk membungkam para media dengan meluncurkan serangan artileri kepada Marie Colvin dan Tim pada 22 Februari 2012. karena dalam konflik yang sedang terjadi di kota Homs, Pemerintah Suriah terbukti tidak hanya menyerang para pihak yang melakukan pemberontakan, namun warga sipil seperti anak-anak, wanita dan mereka yang tidak terlibat dalam aksi militer juga menjadi korban akibat konflik tersebut. Dan Marie Colvin mengetahui semua itu serta menyiarkannya kepada dunia lewat beberapa stasiun TV, maka dari itu Colvin menjadi target dari penyerangan artileri yang ditembakkan oleh Militer Suriah dengan tujuan membungkam media dan tidak semakin menyebar nya fakta yang sebenarnya terjadi disana. Misalnya dalam Kasus kematian Marie Colvin, yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menemukan titik terang setelah melewati investigasi independen dan gugatan perdata yang diajukan. Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya jika pemerintah Suriah menyangkal jika terlibat dalam penyerangan secara sengaja yang ditargetkan kepada Marie Colvin dan para jurnalis yang berada di kota Homs Suriah pada saat itu.

Ketiga, ada pada keterbatasan yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) memiliki yuridiksi untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida dan kejahatan agresi. Namun, yuridiksi tersebut hanya berlaku terhadap negara-negara Pihak Statuta Roma atau jika dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB (Sumilat, 2021 : 74). Dalam kasus Suriah, negara tersebut bukan merupakan negara pihak Statuta Roma, sehingga ICC tidak memiliki yuridiksi otomatis. Meskipun ada upaya untuk mendorong Dewan Keamanan agar mendorong kasus-kasus kejahatan perang di Suriah ke ICC. Selain itu yuridiksi pidana terhadap kepala negara asing sangat terbatas dan Mahkamah Pidana Internasional memang memiliki kewenangan dalam mengadili individu atas kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun dalam kasus Marie Colvin, mekanisme pidana internasional belum dapat dijalani secara efektif karena keterbatasan yuridisi dan perlindungan imunitas jabatan.



Oleh karena itu, keluarga Marie Colvin menempuh jalur perdata di pengadilan Federal Amerika Serikat yang memungkinkan korban atau keluarganya menuntut negara asing yang dianggap sebagai sponsor terorisme atau pelaku pelanggaran hak asasi manusia, meskipun eksekusi putusan tetap menghadapi tantangan dalam praktik hubungan internasional. kemudian proses investigasi dan pengumpulan bukti di wilayah konflik juga sangat terbatas serta potensi manipulasi.

Upaya Dan Alternatif Jalan Keluar

Meskipun jalur hukum internasional formal mengalami kebuntuan, sejumlah upaya alternatif telah dilakukan. Kasus Marie Colvin menjadi satu contoh paling menonjol dari upaya mencari keadilan terhadap pembunuhan jurnalis di wilayah konflik bersenjata. Masalah ini menjadi sangat serius karena jurnalis memiliki peran penting dalam perkembangan suatu pemberitaan, selain itu kedudukannya sebagai individu juga perlu dilindungi hak-hak nya sebagaimana yang sebelumnya sudah dijabarkan di Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977. Untuk mencapai sebuah hasil diperlukan waktu beberapa tahun dalam menyelesaikan kasus Marie Colvin yang tewas di tangan pemerintah Suriah, setelah sebelumnya kita sudah membahas terkait kendala dalam menyelesaikan kasus ini, maka dalam penulisan kali ini akan menjelaskan upaya jalan keluar dalam menyelesaikan kasus Marie Colvin.

Pertama, melalui gugatan yang diajukan ke pengadilan Federal. Keluarga Marie Colvin mengajukan gugatan ke pengadilan federal di Washington D.C. Amerika Serikat pada Juli 2016, ketentuan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan *Foreign Sovereign Immunities Act* yang memungkinkan korban untuk menuntut negara yang menjadi sponsor terorisme di pengadilan Amerika Serikat. Dalam upaya ini negara asal Marie memberi kemudahan dan membantu dalam menyelesaikan kasus ini, pihak dari Amerika Serikat terlihat berupaya untuk membantu menyelesaikannya sampai mencapai putusan yang pasti dengan penjatuhan tersangka atas pembunuhan jurnalis Marie Colvin di Homs Suriah (Limbong dan Farikhathi, 2025)

Kedua, putusan pengadilan dan ganti rugi dari pihak yang terlibat. Setelah mengajukan gugatan pada tahun 2016, kasus tersebut terus mengalami pengusutan lebih lanjut, tetapi dalam berjalannya proses memerlukan waktu beberapa tahun, kesulitan yang dihadapi adalah ketika mengumpulkan bukti terkait, ditambah penyangkalan dari pemerintah Suriah jika terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tetapi setelah menghadapi banyak sekali tantangan pada akhirnya, Pada tanggal 1 februari 2019, *United States District Court For The District Of Columbia* telah mengabulkan mosi wanprestasi dan menjatuhkan putusan sebesar \$302.511.836.00 terhadap Republik Arab Suriah (Suriah). Pengadilan memutuskan bahwa pemerintah suriah bertanggung jawab atas kematian Marie Colvin yang meninggal dalam penembakan artileri 22 februari 2012 disebuah pusat media di kota Homs, Suriah. Dalam pengaduan yang diajukan oleh keluarga Colvin sebagai penggugat menyatakan bahwa Marie Colvin adalah korban dari kebijakan pemerintah yang ditargetkan untuk mengawasi, menangkap, dan bahkan



membunuh jurnalis untuk mencegah pemberitaan mengenai penindasan pemerintah suriah terhadap oposisi politik. Dalam sebuah upaya pengumpulan informasi intelijen yang komprehensif, pemerintah Suriah menemukan bahwa jurnalis asing menyiarkan laporan dari Pusat Media di Baba Amr. Ketika militer suriah menemukan lokasi Media Center, mereka melancarkan serangan artileri ke arahnya dengan tujuan membunuh para wartawan didalamnya. Marie terbunuh begitu juga dengan seorang fotografer Prancis, Remi Oclic. Wartawan lain, personil media, dan aktivis suriah pun mengalami luka-luka (Yuliarta, 2025 : 392-393)

Ketiga, upaya dengan mendapatkan dukungan dari organisasi internasional untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut hingga berada dititik terang. Dalam upaya penyelesaian kasus Marie Colvin hingga sampai ke titik putusan, beberapa organisasi memiliki kertelibat, organisasi-organisasi tersebut seperti organisasi hak asasi manusia *Center for Justice and Accountability* (CJA) yang membantu dalam mengajukan gugatan dan penyelidikan selama 5 tahun (The Guardian, 2019) Organisasi ini turut mendukung proses hukum baik dalam pengumpulan bukti-bukti terkait maupun advokasi internasional. Beberapa tokoh yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini meliputi penasihat hukum bernama Shearman dan Sterling LLP dari CJA kemudian seorang jaksa penuntut kejahatan perang veteran bernama William Willey dari organisasi yang sama turut serta membantu dalam mengumpulkan arsip dokumen terkait bukti-bukti kasus Marie Colvin.

Secara umum, seharusnya pemerintah asing tidak dapat dituntut di pengadilan Amerika Serikat atas tindakan yuridiksi Amerika Serikat. Namun dalam penyusunan gugatan Marie Colvin, seorang pengacara dari keluarga Colvin bersama dengan lembaga CJA mengandalkan pengecualian untuk pemerintah seperti Suriah yang ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai negara sponsor terorisme (Barnad, 2019). Berkat semua usaha yang dilakukan dan meskipun pemerintah Suriah sempat menyangkal sebagai pelaku dari tewas nya Marie Colvin di Kota Homs, Suriah pada 22 februari 2012, pada akhirnya pada 6 februari 2017 Rezim Assad secara resmi menerima gugatan tersebut setelah dokumen-dokumen bukti sudah terkumpul sebanyak 800.000 Arsip. Akan tetapi pihak yang menjadi pelaku memilih tidak hadir dan memberikan tanggapan, pada 11 juli 2017 pengadilan mengeluarkan putusan wanprestasi karena Rezim tidak membela diri dan secara tidak langsung dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut.

Keempat, mendengarkan kesaksian dari rekan Marie yang pada saat kejadian bersama dengan dirinya. Upaya lain dalam menyelesaikan kasus Marie Colvin juga melibatkan seorang pembelot dengan nama sandi Ulysses yang menggambarkan bagaimana militer Suriah menyadap siaran Colvin di sejumlah saluran seperti CNN, BBC dan Channel 4 News kemudian membiayai seorang informan untuk mengkonfirmasi tempat tinggal jurnalis (The Guardian, 2025). Selain Ulysses keterangan lain datang dari Paul Conroy seorang fotografer *The Sunday Times* yaitu rekan Marie Colvin yang pada saat itu berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung jika Militer Suriah menargetkan tempat mereka dengan menembakan



Artilleri yang kemudian menewaskan Marie Colvin dan Remi Oclick (Lumut, 2025) Kemudian kesaksian lain datang dari satu rekan colvin lain bernama Jean Pierre Perrin seorang jurnalis surat kabar Liberation yang berbasis di paris juga menyatakan jika tempat para jurnalis pada saat itu memang sengaja ditembaki dan diserang oleh Angkatan Darat Suriah. Perrin mengatakan jika warga Suriah sepenuhnya menyadari bahwa pusat pers menyiarkan secara langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi di kota tersebut yaitu tentang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. Perrin juga mengkalim kalau Angkatan Darat Suriah mengeluarkan perintah untuk membunuh jurnalis manapun yang menginjakkan kaki ke tanah Suriah dan kemudian pemerintah Suriah tahu jika mereka menghancurkan pusat pers maka tidak akan ada lagi informasi yang keluar dari Kota Homs mengenai apapun yang terjadi (Wikipedia, 2014)

SIMPULAN

Kematian jurnalis Marie Colvin dalam konflik bersenjata di Suriah menyoroti secara tajam lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis di wilayah konflik, meskipun hukum internasional dan hukum humaniter internasional telah mengatur secara eksplisit bahwa jurnalis dikategorikan sebagai warga sipil yang berhak atas perlindungan. Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan serius antara norma hukum internasional dan praktiknya di lapangan, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh aktor negara. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif, terbatasnya yurisdiksi internasional atas negara pelaku, serta sulitnya memperoleh bukti yang sah dalam situasi konflik menjadi hambatan besar dalam menuntut akuntabilitas. Lebih jauh, kasus Colvin mencerminkan kondisi sistemik yang mengancam keselamatan jurnalis secara global, terutama mereka yang meliput di zona konflik aktif. Situasi ini tidak hanya mengancam kebebasan pers, tetapi juga memperlemah peran penting jurnalis dalam memberikan informasi yang faktual dan netral kepada masyarakat internasional. Diperlukan langkah konkret dari komunitas internasional untuk menutup celah hukum yang ada dengan memperkuat instrumen perlindungan jurnalis melalui protokol tambahan atau perjanjian khusus yang bersifat mengikat. Mekanisme investigasi independen yang dapat bertindak cepat dan memiliki legitimasi internasional juga perlu dibentuk guna menjamin adanya penegakan hukum yang adil, bahkan terhadap negara. Selain itu, edukasi hukum humaniter bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan peningkatan kapasitas organisasi pers internasional untuk melakukan advokasi harus ditingkatkan. Mendorong kerjasama lintas negara, baik dalam hal diplomasi hukum maupun pertukaran informasi, menjadi langkah penting dalam mencegah impunitas terhadap kejahatan terhadap jurnalis. Tanpa komitmen bersama dan reformasi sistem internasional, kasus seperti Marie Colvin berisiko menjadi preseden tragis yang terus berulang.

DAFTAR PUSTAKA

Geneva Convention (III) on Prisoners of War, 1949 its Commentary
Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating of the Protection of Victims of International Armed Conflict, 8 June 1977.



- Santoso. Aris Prio Agus. (2023). *Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta : Pustakabarupress.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta : Raja Press.
- Syofyan. Ahmad. (2022). *Hukum Internasional*, Bandar Lampung : Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung, 2022.
- Melzer. Etienne Kuster dan Nils. (2019) *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta : Internasional Commitee of The Red Cross.
- Banjarani. Desia Rakhma. (2019). "*Perlindungan Terhadap Wartawan Perang di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik irak dan Suriah)*", Jurnal Cepalo, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unila, Vol. 3 No. 1.
- Fahham. Muchaddam. (2015). "*Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*". Jurnal Politicia, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI, Vol. 5 No. 1.
- Yuliarta. Heni. (2025). "*Penerapan Prinsip Pembedaan (Distinction Principle) Pada Peristiwa Terbunuhnya Jurnalis Di Medan Perang*", Jurnal Kertha Semaya, Diterbitkan oleh Universitas Udayana, Vol. 13 No. 3.
- Sumilat. Charles Frera. (2021). "*Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Kejahatan Internasional bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional*". Jurnal Lex Crimen, diterbitkan oleh Universitas Sam Ratulangi, Vol. 9 No. 2.
- Accountability. C. F. I. J. A. (2021). "Colvin v Republik Arab Syria". diakses pada Minggu, 3 November 2024. <https://cijaonline.org/news/2021/2/22/colvin-v-syrian-arab-republic-1>.
- Wikipedia. (2023). "Marie Colvin". diakses pada Minggu, 3 November 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Marie_Colvin.
- Wikipedia. (2014). "2012 Homs Effensive". diakses pada Senin, 26 Mei 2025. https://en.m.wikipedia.org/wiki/2012_Homs_offensive.
- Foundation. M. C. M. (2020). "Colvin v. Syria". <https://mariecolvin.org/lawsuit>, diakses pada Minggu, 3 November 2024.
- Islam. P. (2014). "Tewasnya Jurnalis Marie Colvin: Dilacak, Ditargetkan dan Dibunuh Pasukan Assad". diakses pada Minggu, 3 November 2024. <https://www.portal-islam.id/2016/07/tewasnya-jurnalis-perang-marie-colvin>.
- Barnad. A. (2019). "Syria Ordered To Pay \$302.5 Million To Family Of Marie Colvin", diakses pada Kamis, 08 April 2025 <https://www.nytimes.com/2019/01/31/world/middleeast/syria-marie-colvin-court-judgment.html>.
- Sidarta. D. (2012). "2012 Tahun Paling Mematikan Bagi Jurnalis". tersedia di <https://www.beritasatu.com/news/88719/2012-tahun-paling-mematikan-bagi-jurnalis>. diakses pada Selasa, 22 Maret 2025.
- Osborne. S. (2025). "Marie Colvin: Syrian Regime Deliberately Targeleted Journalists, US Court Rules". diakses pada Rabu, 26 Maret 2025.



- <https://www.independent.co.uk/news/world/americas/marie-colvin-syria-killed-journalist-bashar-assad-us-court-paul-conroy-a8757501.html>.
- BBC. (2019). "Marie Colvin: Syrian Government Found Liable For US Reporter's Death". diakses pada Jumat, 28 Maret 2025. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47082088>.
- Lumut. S. (2019). "Paul Conroy On Marie Colvin: Her Curiosity Overtook Any Sense Of Staying Alive". diakses pada Rabu, 02 April 2025. <https://www.theguardian.com/media/2019/feb/01/paul-conroy-marie-colvin-syria-curiousy-overtook-sense-staying-alive>.
- Guardian. T. (2019). "Marie Colvin Verdict Gives Meaning To The Her Death". diakses pada Jumat, 09 Mei 2025. <https://www.theguardian.com/media/2019/feb/03/marie-colvin-murder-verdict--risks-journalists-lindsey-hilsum>.
- Accountability. T. C. F. J. A. (2025). "War Crimes Against Journalists Colvin v, Syria". diakses pada Kamis, 08 Juni 2025. <https://cja.org/what-we-do/litigation/colvin-v-syria/>.
- Limbong. Ronny Joshua dan Nadia Farikhati. (2025). Anggota Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Wawancara*, lembaga Mandiri KOMNAS HAM, Jakarta.